



DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI NOMOR : Kd.10.21/5/PP.07/870/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk diberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI.

- Kesatu : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Bekasi

Pada tanggal : 19 Mei 2008 M
13 Jumadil Awal 1429 H

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. JASA JAELANI Ju
NIP. 150221033

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama di Jakarta
2. Yth. Sekjen Departemen Agama di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi (sebagai laporan)

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI

Nomor : Kd.10.21/5/PP.07/870/2008

Tanggal 19 Mei M/13 Jumadil Awal 1429 H

DAFTAR MADRASAH SWASTA,ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MI AL WASHLIYAH Jl. Letnan Arsyad/Maskoki IV No. 45 Kelurahan : Kayuringin Jaya Kecamatan : Bekasi Selatan Kota : Bekasi Propinsi : Jawa Barat	11.2.32.76.04.130	D.Kd.10.21/MI/01/2008



An Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan
Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum
Drs. H. JEDA JAE LANI
NIP. 150221033

Nomor: D.Kd.10.21/MI/01/2008



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BEKASI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi Nomor:
Kd.10.21/5/PP. 07/870/2008 tanggal 19 Mei 2008 M /13 Jumadil Awal 1429 H

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI AL WASHLIYAH**
Alamat : Jl. Letnan Arsyad / Mas Koki IV No.45
Kelurahan Kayuringin Jaya
Kecamatan : Bekasi Selatan
Kota : Bekasi
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Al Washliyah
Berdiri sejak tanggal : Tahun 2007

Dengan Status Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	3	2	7	6	0	5	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 19 Mei 2008 M
13 Jumadil Awal 1429 H

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

DRS. H. JAJA JAELANI, *di*
NIP. 150221033



**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-75/MI/051/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi
Nomor : Kd.10.21/5/PP.00.04/1711/2010
Tanggal 18 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS AL WASHLIYAH
ALAMAT : Jl. Mas Koki 4 No. 45
KECAMATAN : Bekasi Selatan
KABUPATEN/KOTA : Kota Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 112327604055

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	7	5	0	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 18 Juni 2010

Kepala,

H. ABD. ROSYID, SH., M.Pd
NIP. 19580314 197903 1 002